

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1986 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF DOMESTIC DRIVING LICENCES ISSUED BY ASEAN COUNTRIES

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Juli 1985, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on the Recognition of Driving Licences Issued by ASEAN Countries, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF DOMESTIC DRIVING LICENCES ISSUED BY ASEAN COUNTRIES.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on the Recognition of Domestic Driving Licences Issued by ASEAN Countries yang telah ditandatangani oleh Delegasi Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Juli 1985, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 71